



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Cenderawasih Mandala Nomor : 01 Telp/Fax (0981) 21288 / 23574

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 421.5 / ...1009.....

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMA NEGERI SWANDIWE
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal di Distrik Swandiwe, sudah layak dan perlu ditambah Sekolah Menengah Atas yang berorientasi mencetak anak didik.
 - b. bahwa untuk maksud point a diatas, maka dibentuk Sekolah Menengah Atas Negeri Swandiwe dan perlu ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 dari perubahan ke 2 atas undang-undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 2016 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 2017, tentang Peran serta Komite Sekolah dalam Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan :**
- 1. SK Pengakatan Tim Mediasi Persiapan Pendirian SD Negeri Swaipak dan SMA Negeri Swandiwe oleh Kepala Kampung Swaipak Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor Nomor : 11.01/SK tanggal 21 November 2016.
 - 2. Surat Tim Mediasi Persiapan Pendirian SD Negeri Swaipak dan SMA Negeri Swandiwe Nomor : 04-04/Tim-SD-SMA bulan Juni 2017 tentang usulan pendirian SD dn SMR di Kampung Swipak Disteik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.

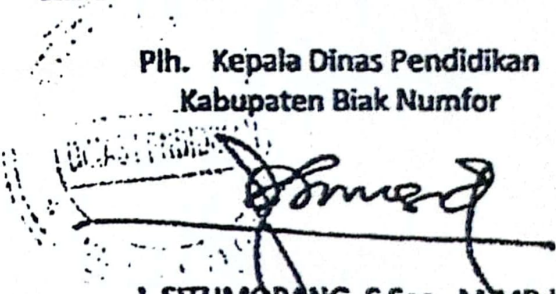
Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Swandiwe Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
- Kedua :** Semua administrasi, ketersediaan guru, sarana prasarana sekolah harus ada koordinasi serta menjadi tanggung jawab dan milik Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
- Ketiga :** Segera melaksanakan proses penerimaan siswa baru dan pendataan sekolah melalui Data Pokok Pendidik.
- Keempat :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 20 Juni 2017

Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor


J. SITUMORANG, S.Sos., M.MPd
NIP. 19680903 199011 1001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua Di Jayapura;
2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak Numfor di Biak;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala Distrik Swandiwe di Swandiwe;
7. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala Kampung Swaipak